



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Wahyudin, tempat lahir Cot Lheue Rheng, tanggal 1 Juli 1994, Umur ± 26 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2020, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Wahyudin, tempat dan tanggal lahir Cot Lheue Rheng, 01 Juli 1994 ;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan status perkawinan pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107200107940065 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118081503180003, tertanggal 06 Februari 2020, yang salah dan keliru pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;
3. Bahwa status perkawinan pemohon semula tertulis **Kawin Belum Tercatat**, dan pemohon ingin memperbaiki status perkawinan pemohon tersebut menjadi **Belum Kawin**, karena pada kenyataannya pemohon memang belum pernah menikah dan masih berstatus perjaka dan penulisan status Kawin Belum Tercatat tersebut dalam data-data kependudukan adalah murni kesalahan penulisan ;
4. Bahwa untuk memperbaiki status perkawinan pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mrn



5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki status perkawinan pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107200107940065 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118081503180003, tertanggal 06 Februari 2020, yang semula tertulis status perkawinan pemohon **Kawin Belum Tercatat**, menjadi status perkawinan pemohon yang sebenarnya **Belum Kawin** ;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki status perkawinan pemohon seperti tersebut di atas ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto Copy Kartu Surat Keterangan perekaman KTP-el Pemohon an.Wahyudin, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama : Wahyudin, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan belum pernah menikah yang dikeluarkan oleh Geusiyik Gampong Cot Lheue Rheng yang diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bukhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah kepala desa/Geusiyik tempat saksi berdomisili.;
 - Bahwa Orang tua pemohon bernama Abubakar dan Alm.Rukiah.;
 - Bahwa pemohon anak kedua dari dua bersaudara.;
 - Bahwa setahu Saksi pemohon selama ini tinggal bersama neneknya karena ibunya sudah meninggal dunia dan ayahnya telah menikah kembali.
 - Bahwa ibunya Pemohon meninggal dunia sejak pemohon masih berumur 5 (lima) tahun.;
 - Bahwa Pemohon sekolah hanya sampai kelas IV (empat) Sekolah Dasar.
 - Bahwa pemohon bekerja sebagai buruh tambak.
 - Bahwa Setahu saksi pemohon belum pernah menikah karena dari kantor desa belum pernah mengeluarkan data mengenai keperluan menikah untuk pemohon.
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan perubahan statusnya adalah untuk menikah.;
2. Saksi Nurhazimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah bertetangga dengan saksi ;
 - Bahwa Orang tua pemohon bernama Abubakar dan Alm.Rukiah.;
 - Bahwa pemohon anak kedua dari dua bersaudara.;
 - Bahwa setahu Saksi pemohon selama ini tinggal bersama neneknya dan ibunya sudah meninggal dunia dan ayahnya telah menikah kembali.
 - Bahwa ibunya Pemohon meninggal dunia sejak pemohon masih berumur 5 (lima) tahun.;
 - Bahwa Pemohon sekolah hanya sampai kelas IV (empat) Sekolah Dasar.
 - Bahwa pemohon bekerja sebagai buruh tambak.
 - Bahwa Setahu saksi pemohon belum pernah menikah.
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan perubahan statusnya adalah untuk menikah.;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa Orang tua pemohon bernama Abubakar dan Alm.Rukiah.;
- Bahwa pemohon anak kedua dari dua bersaudara.;
- Bahwa pemohon selama ini tinggal bersama neneknya dan ibunya sudah meninggal dunia dan ayahnya telah menikah kembali.
- Bahwa ibunya Pemohon meninggal dunia sejak pemohon masih berumur 5 (lima) tahun.;
- Bahwa Pemohon sekolah hanya sampai kelas IV (empat) Sekolah Dasar.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai buruh tambak.
- Bahwa Setahu saksi pemohon belum pernah menikah.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perubahan statusnya adalah untuk menikah.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pemohon tempat dan tanggal lahir Cot Lheue Rheng, 01 Juli 1994 dan beralamat Gampong Cot Lheue Rheng , Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan Abubakar dan Alm.Rukiah, serta pemohon merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mrn



- Bahwa pemohon sekolah hanya sampai kelas IV SD, ibu pemohon telah meninggal dunia saat pemohon berusia 5(lima) tahun dan ayah pemohon telah menikah kembali.;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan status perkawinan pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang salah dan keliru pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), status perkawinan pemohon semula tertulis **Kawin Belum Tercatat**, dan pemohon ingin memperbaiki status perkawinan pemohon tersebut menjadi **Belum Kawin**, karena pada kenyataannya pemohon memang belum pernah menikah dan masih berstatus perjaka dan penulisan status Kawin Belum Tercatat tersebut dalam data-data kependudukan adalah murni kesalahan penulisan.;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki penulisan status perkawinan karena Pemohon akan menikah dan keberatan apabila pada buku nikah nantinya tertera Duda dikarena pemohon memang belum pernah menikah.

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai P-3 adalah akta authentic.

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki status perkawinan pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107200107940065 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118081503180003, tertanggal 06 Februari 2020, yang semula tertulis status



perkawinan pemohon **Kawin Belum Tercatat**, menjadi status perkawinan pemohon yang sebenarnya **Belum Kawin**, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pemohon adalah anak dari pasangan Abubakar dan Alm.Rukiah, serta pemohon merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) saksi dipersidangan bahwa saksi selaku kepala desa/Geusyk menerangkan pemohon belum pernah menikah karena dari kantor desa belum pernah mengeluarkan data mengenai keperluan menikah untuk pemohon serta didukung keterangan 2 saksi yang membenarkan perihal tersebut.

Menimbang, Bahwa pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus perjaka dan penulisan status Kawin Belum Tercatat tersebut dalam data-data kependudukan adalah murni kesalahan penulisan.;

Menimbang, Bahwa tujuan pemohon memperbaiki penulisan status perkawinan karena Pemohon akan menikah dan keberatan apabila pada buku nikah nantinya tertera Duda dikarena pemohon memang belum pernah menikah.

Menimbang, Bahwa pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus perjaka dan penulisan status Kawin Belum Tercatat tersebut dalam data-data kependudukan adalah murni kesalahan penulisan/*Human error*, maka oleh sebab itu terhadap permohonan pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
3. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang di permasalahan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;



4. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
5. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan penetapan pengadilan.;

Menimbang, bahwa petitum point 3 adalah mengenai memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk memperbaiki nama pemohon seperti tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-2 yang telah diuraikan sebelumnya dan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya yang berwenang terkait perkara yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki status perkawinan pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107200107940065 dan Kartu Keluarga (KK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1118081503180003, tertanggal 06 Februari 2020, yang semula tertulis status perkawinan pemohon **Kawin Belum Tercatat**, menjadi status perkawinan pemohon yang sebenarnya **Belum Kawin** ;

3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki status perkawinan pemohon seperti tersebut di atas;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh NURUL HIKMAH, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mrn dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Syukri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYUKRI, SH.

NURUL HIKMAH, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.100.000,-
4. PNBp panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 14.000,-
6. Materai.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Biaya Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp.230.000,-
(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	